



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid. Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASTERIUS BALI ATE alias ASTE;**
2. Tempat lahir : Puuponda;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 30 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puukapaka, Desa Weerena, Kecamatan

Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Kontrak Daerah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 114/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pid. Sus/2019/PN Wkb. tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASTERIUS BALI ATE ALS ASTE** bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang**

Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASTERIUS BALI ATE ALS ASTE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Isuzu Panther Toring No. Pol ED 102 JN;

Dikembalikan Kepada Pemda Sumba Barat Daya;

- 1(satu) lembar Sim Asterius Bali ate;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ASTERIUS BALI ATE ALS ASTE**, Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, Sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 Yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Desa Weerena, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban MARIO HARLENDI HAIKAL ATE, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban bersama ibunya berada dipinggir jalan hendak menyebrang lalu terdakwa **ASTERIUS BALI ATE ALS ASTE** yang mengendarai Mobil Suzuki Panther No. Pol ED 102 JN dengan kecepatan tinggi melintasi jalan Jurusan Weemangura-Waitabula dan dari jarak kurang lebih 10 meter terdakwa melihat ibu korban berdiri dipinggir jalan akan menyebrang jalan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha menurunkan kecepatan mobil yang di kendarainya dan tidak membunyikan klakson;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai ditempat kejadian korban menyeberang jalan, karena dengan kecepatan tinggi dan tidak berusaha melakukan pengeremaman, kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari, terdakwa menabrak korban yang pada saat itu hendak menyebrang jalan hingga korban terpental sejauh 10 meter. Melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya yang dikendarainya dan mengamankan diri ke Polsek Loura;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Mario Harlendo Haikal Ate terluka dan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 49/VER/10/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Niko Santoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Terdapat luka kecet pada bagian kepala depan, diatas dahi sebelah kiri;
- Patah lengan atas kiri;
- Luka-luka tersebut menunjukkan adanya suatu kekerasan tumpul;
- Setelah dilakukan usaha pertolongan terhadap pasien selama 1 Jam, pasien dinyatakan meninggal pada pukul 12.41;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRIEL KRISTIANO BANI alias ISNO. di bawah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Mario Orlando Haikal Ate meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, sekitar 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa pada saat sebelum terjadi kecalakaan Saksi hendak mau pergi ke toko yakni arah Weetabula, dan pada saat Saksi keluar dari rumah Saksi masih melihat kendaraan yang datang dari arah Waimangura dan pada saat itu Saksi melihat kendaraan yang mengalami tabrakan yakni yang menabrak pejalan kaki dengan kecepatan tinggi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Mama Haikel menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan untuk mau melayani orang yang membeli Bensin kemudian korban ikut berlari dan mau menyeberang jalan mengikuti Mamanya dan pada saat yang bersamaan kendaraan isuzu panther plat merah yang datang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban;
- Bahwa pada saat kendaraan isuzu panther menabrak korban Saksi melihat korban terlempar dan terguling jauh dari tempat kejadian bahkan sedikit melewati Saksi yang hendak mau keluar ke jalan raya setelah itu Saksi melihat korban sudah terbaring di jalan raya dan Saksi merasa takut sehingga Saksi tidak berbuat apa-apa kemudian Saksi melihat Bapak San yang mengangkat korban pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi FRIDYANA ESTI LENDE alias ESTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Mario Orlando Haikal Ate meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, sekitar 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di teras rumah sedang duduk bersama korban karena Saksi sedang menjaga Bensin eceran yang dijual dan tempat Bensin berada di kanan jalan kemudian ada sepeda motor yang berhenti ditempat jual bensin, kemudian pengendara sepeda motor memanggil Saksi untuk mau membeli bensin;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi hendak mau bangun dan menyeberang jalan untuk melayani pembeli bensin kemudian korban langsung bangun dan berlari ke tempat bensin di sebrang jalan dan pada saat itu Saksi pun bangun dan mengejar korban yang menyeberang jalan kemudian datang dari arah Waimangura-Weetabula mobil yang Saksi tidak mengetahui Nomor Polisi dari kendaraan tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi langsung menabrak korban kemudian korban langsung terlempar sangat jauh dari titik awal tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung panik kemudian Saksi berlari menuju korban sesampainya di korban Saksi melihat korban

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tergeletak kemudian ada tetangga Saksi yaitu Anderias Bani langsung mengangkat korban kemudian Saksi menerima korban dan langsung menumpang sepeda motor dan membawa korban ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat korban tergeletak di jalan raya saya melihat korban tidak mengeluarkan darah namun korban tidak sadarkan diri setelah Saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi OKTAVIANUS BALI ATE alias OKTA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Mario Orlando Haikal Ate meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, sekitar 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kantor kemudian pada saat itu teman kantor memberitahukan kepada Saksi bahwa ada telepon dari adik kemudian Saksi menjawab telepon tersebut adik Saksi memberitahukan bahwa korban ada kecelakaan mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menggunakan sepeda motor pulang ke rumah, setelah sampai di rumah banyak orang yang berada di tempat kejadian dan korban pada saat itu tidak berada di tempat kejadian kemudian Saksi mendapat informasi bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi langsung menuju Rumah sakit Karitas Weetabula untuk melihat korban;
- Bahwa setelah saya tiba di Rumah Sakit Saksi melihat korban dalam perawatan medis namun korban tidak tertolong sehingga korban meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Mario Orlando Haikal Ate meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, sekitar 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengantar keluarga di Kampung Golu Uta, Desa Mene Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, setelah itu Terdakwa hendak kembali ke Kantor Daerah Sumba Barat Daya untuk menjemput Kepala Dinas yakni Alexander Samba Kodi, kemudian salah satu teman Terdakwa yaitu Agustinus Rato mau mengikuti Terdakwa ke Weetabula sehingga Terdakwa memperbolehkan Agustinus Rato untuk mengikuti kendaraan yang Terdakwa kemudikan kemudian kamipun berjalan ke Weetabula dimana Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan tidak terlalu tinggi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai mobil sebelum sampai di tempat kejadian terdapat sedikit jalan menurun dan lurus sehingga kecepatan mobil pada saat itu mencapai 60-80 km/jam setelah sampai di tempat kejadian Terdakwa tidak melihat korban yang sedang berdiri di pinggir jalan raya sehingga pada saat itu Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil sehingga sampai di tempat kejadian tiba-tiba korban langsung berlari menyebrangi jalan dari kiri jalan ke kanan jalan;
- Bahwa pada saat korban menyeberangi jalan Terdakwa sudah sangat dekat dengan korban sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung menabrak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai dan langsung menahan sepeda motor yang melewati tempat kejadian dan meminta tolong untuk mengantar ke Polsek Loura;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari tabrakan tersebut karena pada saat itu korban tiba-tiba menyebrangi jalan, namun pada saat itu Terdakwa mencoba untuk mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan namun pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng sehingga Terdakwa pun takut kendaraan terbalik sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf di keluarga korban dan Terdakwa bersama keluarga korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther Touring Nomor Polisi ED 102 JN Nomor Rangka MHCTBR54F4AK303872;
- 1 (satu) lembar SIM Asterius Bali Ate;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 49/VER/10/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Niko Santoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdapat luka kecet pada bagian kepala depan, diatas dahi sebelah kiri, patah lengan atas kiri, luka-luka tersebut menunjukkan adanya suatu kekerasan tumpul dan setelah dilakukan usaha pertolongan terhadap pasien selama 1 Jam, pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.41 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada awalnya korban yang bernama Mario Harlendo Haikal Ate bersama dengan ibunya berada dipinggir hendak menyebrang jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai Mobil Suzuki Panther Nomor Polisi ED 102 JN melintasi jalan Jurusan Weemangura-Waitabula dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ibu korban berdiri dipinggir jalan akan menyebrang jalan, lalu setelah sampai di tempat kejadian korban tiba-tiba menyeberang jalan, kemudian Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga Terdakwa menabrak korban hingga terpental sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MARIO HARLEND HAIKAL ATE meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 49/VER/10/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Niko Santoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdapat luka kecet pada bagian kepala depan, diatas dahi sebelah kiri, patah lengan atas kiri, luka-luka tersebut menunjukkan adanya suatu kekerasan tumpul dan setelah dilakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertolongan terhadap pasien selama 1 Jam, pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.41 Wita;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ASTERIUS BALI ATE alias ASTE**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di Jalan Jurusan Weemangura-Waitabula, Kampung Taworara, Desa Weerena, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang pada awalnya korban yang bernama Mario Harlendo Haikal Ate bersama dengan ibunya berada dipinggir hendak menyebrang jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai Mobil Suzuki Panther Nomor Polisi ED 102 JN melintasi jalan Jurusan Weemangura-Waitabula dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ibu korban berdiri dipinggir jalan akan menyebrang jalan, lalu setelah sampai di tempat kejadian korban tiba-tiba menyeberang jalan, kemudian Terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga Terdakwa menabrak korban hingga terpental sejauh 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Mario Harlendo Haikal Ate meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 49/VER/10/VII/2019, tanggal 08 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Niko Santoso dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdapat luka kecet pada bagian kepala depan, diatas dahi sebelah kiri, patah lengan atas kiri, luka-luka tersebut menunjukkan adanya suatu kekerasan tumpul dan setelah dilakukan usaha pertolongan terhadap pasien selama 1 Jam, pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.41 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan Pasal yang terdapat ketentuan Pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenai juga dengan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban mengalami duka yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah berdamai;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther Touring Nomor Polisi ED 102 JN Nomor Rangka MHCTBR54F4AK303872, maka berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dan Penetapan Penyitaan maka dikembalikan kepada Pemda Sumba Bara Daya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SIM Asterius Bali ate maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **ASTERIUS BALI ATE alias ASTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan Isuzu Panther Touring Nomor Polisi ED 102 JN Nomor Rangka MHCTBR54F4AK303872;
Dikembalikan kepada Pemda Sumba Barat Daya;
 - 1 (satu) lembar SIM Asterius Bali Ate;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019**, oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S. H.**, selaku Hakim Ketua, **Sonny Eko Andrianto S. H.** dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoppy O. D. Nesimnasi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Made Adicandra Purnawan, S. H.

Nasution, S. H.

Panitera Pengganti,

Yoppy O. D. Nesimnasi, S. H.